



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD TAPAN

Jln. Tapan – Padang Kcc. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos : 25673)
Email : rsudtapan@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN
NOMOR : 445/064 /RSUD Tapan - 2023

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA PEGAWAI PURNAWAKTU KEGIATAN AKREDITASI
DI RSUD TAPAN TAHUN 2023**

DIREKTUR RSUD TAPAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan maka perlu perlu untuk melakukan akreditasi Rumah Sakit, RSUD Tapan Kabupaten Pesisir Selatan merencanakan terakreditasi pada tahun 2023;
- b. bahwa untuk pelaksanaan seperti yang dimaksud pada poin a diatas harus dilakukan secara komprehensif, untuk itu perlu dibentuk nama-nama yang dipurnawaktukan untuk kegiatan akreditasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Tapan tentang Nama-nama yang dipurnawaktukan untuk kegiatan Akreditasi RSUD Tapan;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN NAMA-NAMA PEGAWAI PURNAWAKTU KEGIATAN AKREDITASI RSUD TAPAN
- KESATU : Mengingat dan menetapkan nama – nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pegawai Purnawaktu Kegiatan Akreditasi RSUD Tapan.
- KEDUA : Pelaksanaan tugas Pegawai Purnawaktu berpedoman pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Direktur ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran RSUD Tapan.
- KEENAM : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapan
pada tanggal 03 April 2023



Direktur RSUD TAPAN,
Drg. IRMADEL PUTRA EMIRA
NIP. 19781111201504 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN
 NOMOR : 445/064 /RSUD Tapan - 2023
 TENTANG NAMA-NAMA PEGAWAI
 PURNAWAKTU KEGIATAN AKREDITASI
 RSUD TAPAN

**NAMA-NAMA PEGAWAI PURNAWAKTU
 KEGIATAN AKREDITASI RSUD TAPAN**

NO	NAMA	POKJA	TUGAS YANG DIBERIKAN
1	2	3	4
1.	Ns. ANISA TAMARA, S.Kep	Sekretariat	
	Ns. Irma Eka Fitrianti, S.Kep	Sekretariat	
2.	Ns. Nina Febriana, S.Kep	PROGNAS	
	Fitri Yana Dewi, S.Tr.Keb	PROGNAS	
3.	Ns. Ratika Yuzallia, S.Kep	SKP	
	Yance Ylanda Yusman, A.Md.Keb	SKP	
4.	Ns. Marselly Resti, S.Kep	AKP	
	Ririn Rosadi, S.ST	AKP	
5.	Ns. Ilham Wira Satria, S.Kep	PAB	
	Ns. Cumni mutia, S.Kep	PAB	
6.	Ns. Yanche Wulan Utami, S.Kep	PP	
	Yuniza Eci Jandra, S.Gz	PP	
7.	Yola Yulita, S.Keb.Bd	KE	
	Messy Yulan Sari, A.Md.Kep	KE	
8.	Ns. Vivi Julistina, S.Kep	PPI	
	Ns. Maghvi Hidayat, S.Kep	PPI	
9.	Rara Oktaviani, S.Tr.Kes	MFK	
	Ns. Gusrini Yeza, S.Kep	MFK	
10.	Ns. Junita, S.Kep	PAP	
	Rina Khairani, S.Kom	TKRS	
11.	Firra Azzarah Trie Utami, ST	TKRS	
	Ns. Ayu Mariana, S.Kep	HPK	
12.	Muhammad Triyora E, A.Md Kep	KPS	
	Nola Afrina, A.Md	KPS	
13.	Apt. Iin Mayka	PKPO	
	Nadia Putri Wandyah, S.Farm	PKPO	
14.	Ns. Haries Pesta, S.Kep	MRMIK	

	Riri Anjeli, Amd. RM	MRMIK	
15.	Ira Deca Putri, Amd. Keb	PMKP	
	Ns. Deri Saputra, S.Kep	PMKP	



DIREKTUR RSUD TAPAN,

Drg. IRMADEL PUTRA EMIRA
NIP. 19781111 201504 1 001